

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi Secara Umum

Secara bahasa Koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation*. “*Co*” berarti bersama dan “*Operation*” berarti bekerja, jadi *Cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.¹

Berdasarkan *International Cooperative Alliance* (ICA) atau Perserikatan Koperasi Internasional dalam buku “*The Cooperative Principles*” karangan P.E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut, “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi”.²

¹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 16.

² Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Berwatak Sosial*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1984, hlm. 12.

Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.³

Menurut Drs. Arifinal Chaniago dalam bukunya “Perkoperasian Indonesia” mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁴

Sedangkan menurut Moh. Hatta sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.⁵

Dari beberapa pengertian koperasi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan badan hukum atau sekumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan azas kekeluargaan, saling bergotong royong dan tolong menolong di antara anggota untuk mencapai suatu kesejahteraan.

³ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op. cit.*, hlm. 18.

⁴ Ima Suwandi, *Op. cit.*, hlm. 12.

⁵ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op. cit.*, hlm. 17.

2. Azas, Landasan, Prinsip, Tujuan, dan Fungsi Koperasi

a. Azas Koperasi

Menurut pasal 5 bagian 3 UU No. 12 Tahun 1967 bahwa azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan. Azas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan pengurus, serta kepemilikan dari para anggota atas dasar keadilan, kebenaran dan keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.⁶ Azas kekeluargaan juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa kesadaran bagi semua anggota koperasi untuk saling bekerja sama, tolong menolong, dan bersatu dengan rasa setia kawan yang tinggi. Sebab rasa setia kawan akan menumbuhkan sikap merasa senasib dan sepenanggungan dalam sebuah keluarga besar yaitu koperasi.

Dengan azas kegotongroyongan berarti bahwa pada koperasi telah terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat kerja sama dan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan kuat dan pelaksanaan kerjanya akan lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dengan penuh

⁶ Kartasaputra, et al., *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. VI, 2003, hlm. 18.

kegairahan kerja dan tanggung jawab berjuang mencapai tujuan koperasi.⁷

Jadi koperasi memiliki azas yaitu kekeluargaan dan kegotongroyongan yang merupakan faham dinamis, artinya semangat tinggi yang timbul untuk bekerjasama dan tanggung jawab bersama berjuang mengukuhkan tercapainya segala cita-cita dan tujuan bersama, serta berjuang mengatasi atau menanggulangi risiko yang diderita koperasi untuk kepentingan seluruh anggota.

b. Landasan Koperasi

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 tahun 1992, Koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:⁸

1. Landasan Idiil

Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan idiil ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Ia merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-

⁷ *Ibid*, hlm. 18

⁸ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, Cet. I, 1997, hlm. 43.

nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari.

2. Landasan Struktural

Landasan Struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di dalam UUD 1945 ditemukan mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara, kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan lain sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa landasan koperasi adalah pedoman koperasi dalam menentukan arah, tujuan, dan kedudukan di dalam sistem perekonomian Indonesia. Adapun landasan koperasi di Indonesia ada dua yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Prinsip Koperasi

Pada dasarnya prinsip koperasi merupakan jati diri koperasi. Prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 adalah sebagai berikut:⁹

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

⁹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op. cit.*, hlm. 26.

2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

d. Tujuan Koperasi

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 disebutkan bahwa, “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.¹⁰

Sedangkan Menurut Bung Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi yaitu bukan semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota agar tercapai suatu keadilan dan kemakmuran masyarakat.

¹⁰ Revisond Baswir, *Op. cit.*, hlm. 47.

¹¹ <http://candranopitasari.blogspot.com>., diakses tgl 20 Agustus 2014

e. Fungsi Koperasi

Fungsi Koperasi di Indonesia tercantum dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 antara lain yaitu:¹²

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Jenis Koperasi

Usaha koperasi dapat disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan para anggota. Berbagai jenis usaha koperasi masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Berdasarkan kondisi dan kepentingan anggota inilah muncul jenis-jenis koperasi. Adapun pembagian jenis koperasi adalah sebagai berikut.

¹² Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op. cit.*, hlm. 20.

a. Berdasarkan Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usahanya, koperasi yang berkembang di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut.¹³

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan suatu unit usaha koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan berbagai barang konsumsi. Kegiatan usaha koperasi konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan hidup ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi konsumsi dapat ditemukan di lingkungan sekolah, perkantoran, dan pabrik.

2. Koperasi Produksi

Koperasi produksi beranggotakan para pelaku usaha kecil menengah (UKM). Peran aktif UKM ini diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha koperasi produksi. Koperasi ini tidak hanya menyediakan bahan baku produksi, tetapi juga membantu memasarkan produk yang dihasilkan anggotanya. Contoh koperasi produksi adalah koperasi batik, kulit, produksi pertanian, dan kerajinan.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam (Kospin) merupakan unit usaha bersama yang dibentuk oleh beberapa orang guna membantu anggota

¹³ Agung Feryanto, *Koperasi dan Perannya dalam Perekonomian*, Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2011, hlm. 13.

dan masyarakat di bidang keuangan. Kegiatan usahanya berupa layanan penerimaan simpanan maupun pinjaman dengan bunga ringan.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan unit usaha bersama yang kegiatan usahanya memberikan layanan atau jasa kepada anggota atau masyarakat. Contoh koperasi jasa adalah koperasi jasa transportasi dan koperasi asuransi.

5. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha merupakan unit usaha yang kegiatannya meliputi semua bidang, seperti konsumsi, produksi, simpan pinjam, maupun jasa. Contoh koperasi serba usaha adalah Koperasi Unit Desa (KUD).

b. Berdasarkan Tingkat Usaha

Menurut tingkat usahanya, koperasi dapat diuraikan sebagai berikut.¹⁴

1. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan unit usaha bersama yang beranggotakan paling sedikit dua puluh orang dalam satu lingkup kerja. Tingkatan koperasi ini paling rendah dan kegiatan usahanya berskala kecil sehingga modal yang dikumpulkan juga sedikit.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15.

Pengelolaannya juga masih sederhana dan manajemennya masih kurang profesional.

2. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder dibentuk dengan beranggotakan beberapa koperasi. Jenis koperasi sekunder dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Koperasi Pusat

Koperasi pusat beranggotakan paling sedikit lima koperasi primer yang berbadan hukum. Lingkup kerja koperasi pusat mencakup satu kabupaten atau kota.

b) Koperasi Gabungan

Koperasi gabungan beranggotakan paling sedikit tiga koperasi pusat. Lingkup kerja koperasi gabungan mencakup satu provinsi.

c) Koperasi Induk

Koperasi induk beranggotakan paling sedikit tiga koperasi gabungan. Koperasi ini memiliki lingkup kerja di tingkat nasional. Artinya, koperasi induk menaungi koperasi-koperasi gabungan seluruh Indonesia.

c. Berdasarkan Lingkungan Usaha

Berdasarkan lingkungan usahanya, jenis koperasi dibagi menjadi tiga yaitu:¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 15.

1. Koperasi Fungsional

Koperasi fungsional merupakan jenis koperasi yang beranggotakan pegawai atau karyawan instansi tertentu. Kegiatan usaha koperasi ini meliputi usaha simpan pinjam, penyediaan kebutuhan sehari-hari, jasa penyewaan, dan pengadaan perlengkapan kantor. Contoh koperasi fungsional yaitu: Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Angkatan Darat (KOPAD), dan Koperasi Karyawan.

2. Koperasi Unit Desa

Koperasi unit desa (KUD) merupakan salah satu bentuk koperasi yang ada di pedesaan dan bergerak di berbagai bidang usaha. Misalnya memberikan pinjaman kredit lunak, memberikan penyuluhan kepada anggota, menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari, menyediakan barang produksi, memasarkan hasil produksi anggotanya dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya.

3. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan siswa-siswi di lingkungan sekolah. Koperasi ini didirikan pada berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan. Misalnya koperasi sekolah dasar, koperasi sekolah menengah pertama, koperasi sekolah menengah atas, dan koperasi mahasiswa.

B. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah usaha yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.¹⁶ Sedangkan Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).¹⁷ Jadi koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi yang usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2. Produk-produk Koperasi Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana (*founding*)

Agar koperasi syariah dapat tumbuh dan berkembang, maka para pengurus harus memiliki strategi mencari dana. Sumber dana tersebut dapat berasal dari anggota, pinjaman dan dana-dana yang bersifat hibah.

¹⁶ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: Shuhuf Media Insani, Cet. I, 2012, hlm. 4.

¹⁷ Dokumen Kepmen Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004, hlm. 2.

Secara umum sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁸

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal yang harus disetorkan oleh setiap anggota kepada koperasi, dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah, yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pengembalian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Secara akad simpanan wajib sama dengan simpanan pokok yang membedakannya yaitu jika simpanan wajib dibayar oleh anggota setiap bulan selama dirinya menjadi anggota koperasi syariah sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali masuk menjadi anggota koperasi syariah.

¹⁸ Nur Syamsudin Buchori *Op.cit.*, hlm. 17.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela yaitu simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah.

Adapun bentuk simpanan sukarela pada koperasi syariah memiliki 2 jenis karakter antara lain:¹⁹

- a. Karakter pertama bersifat akad titipan (*Wadi'ah*), yang berarti transaksi penitipan dana oleh anggota kepada koperasi syariah yang dapat diambil sewaktu-waktu ketika anggota membutuhkan dana tersebut.

Titipan *Wadi'ah* terbagi atas 2 macam yaitu:

1. Titipan *Wadi'ah Amanah*

Yaitu dana titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil si pemiliknya. Dalam hal ini, pihak koperasi syariah dapat membebankan biaya kepada pemilik dana sebagai biaya penitipan.

2. Titipan *Wadi'ah Yad dhomanah*

Yaitu dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil si pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat

¹⁹ *Ibid*, hlm. 19.

dikelola, maka sepantasnya pihak koperasi syariah boleh memberikan bonus kepada si penitip.

- b. Karakter kedua bersifat investasi, yaitu simpanan anggota yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing* maupun *Profit and Loss Sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharabah Muthlaqah* maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqayyadah*.

4. Investasi Pihak Lain

Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima yang berasal bukan dari anggota dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah* dan pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan koperasi syariah. Pihak-pihak lain tersebut antara lain Pemerintah dan Bank Syariah.²⁰

b. Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan (*financing*)

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota.

²⁰ *Ibid*, hlm. 22.

Sifat penyaluran dana tersebut ada yang komersil ada pula sebagai pengembalian fungsi sosial.²¹

Adapun beberapa jenis produk penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Produk dari pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

a. *Murabahah*

Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan koperasi pada waktu jatuh tempo. Koperasi memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual.²²

b. *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan koperasi secara mencicil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

²¹ *Ibid*, hlm. 23.

²² Wirduyaningsih, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005, hlm. 106.

Koperasi memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual.²³

c. *Salam*

Pembiayaan salam yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa diantarkan/terbentuk. Anggota berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan koperasi secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Koperasi memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual.²⁴

d. *Istishna*

Pembiayaan istishna yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka, dicicil, atau tangguh bayar. Anggota berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan koperasi secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Koperasi memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual.²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 109.

²⁴ *Ibid*, hlm. 109.

²⁵ *Ibid*, hlm. 111.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Kerja Sama

Produk dari pembiayaan dengan prinsip kerja sama adalah sebagai berikut:

a. *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih (koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.²⁶

b. *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerja sama ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.²⁷

3. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa

Produk dari pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa adalah sebagai berikut:

²⁶ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, Yogyakarta: BPFE, Cet. I, 2009, hal. xvii.

²⁷ Adiwarmarman Karim, *Op. cit.*, hlm. 93.

a. *Ijarah*

Ijarah yaitu akad pemindahan barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya: pembiayaan sewa rumah, penyewaan tenda, sewa sound sistem dan lain-lain.²⁸

b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*

Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada dasarnya akad IMBT ini sama dengan akad Ijarah biasa, tetapi perbedaannya yaitu pada Ijarah biasa barang yang disewa tetap menjadi milik koperasi syariah, sedangkan pada IMBT barang yang disewa akan menjadi milik anggota pada akhir pelunasan sewa sesuai dengan akad awal.²⁹

4. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Produk dari pembiayaan dengan prinsip jasa adalah sebagai berikut:

²⁸ Nur Syamsudin Buchori, *Op. cit.*, hlm. 47.

²⁹ *Ibid*, hlm. 51.

a. *Kafalah*

Kafalah yaitu pemberian jaminan oleh koperasi sebagai penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *makful* 'anhu atau *ashil*). Atas pemberian jaminan ini koperasi memperoleh *fee*.³⁰

b. *Hiwalah*

Hiwalah yaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang yang berutang kepada orang lain. Contoh: Tuan A karena transaksi perdagangan berhutang kepada tuan C. Tuan A mempunyai simpanan di koperasi, maka atas permintaan tuan A, koperasi dapat melakukan pemindahbukuan dana pada rekening tuan A untuk keuntungan rekening B. Atas jasa pengalihan utang ini koperasi memperoleh *fee*.³¹

c. *Wakalah*

Wakalah yaitu jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili anggota sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili anggota melakukan tindakan/pekerjaan tersebut, anggota diminta untuk mendepositokan dana secukupnya. Untuk menerima kuasa mewakili anggota melakukan tindakan/pekerjaan ini, koperasi memperoleh *fee*.³²

³⁰ Wiryaningsih, et al., *Op.cit.*, hlm. 130.

³¹ *Ibid*, hlm. 132.

³² *Ibid*, hlm. 133.

d. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara sederhana rahn sama dengan gadai syariah. Dalam produk ini koperasi syariah tidak mengenakan bunga melainkan mengenakan tarif sewa penyimpanan atas barang yang digadaikan.³³

e. *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, qardhul hasan adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam khasanah fiqih, transaksi ini tergolong dalam transaksi kebajikan atau *tabarru'* atau *ta'awuni*.³⁴

3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Adapun struktur organisasi koperasi syariah terdiri dari:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang

³³ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, Surakarta: PT Era Intermedia, 2008, hlm. 31.

³⁴ *Ibid*, hlm. 32.

dilaksanakan oleh perangkat organisasi dan pengelola koperasi. Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh rapat anggota harus ditaati dan sifatnya mengikat bagi semua anggota, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi.³⁵

b. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha koperasi. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi, mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi.³⁶ Pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

c. Pengelola

Pengelola adalah mereka yang diangkat atau diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa atau wewenang oleh pengurus maka berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.³⁷ Pengelola koperasi syariah terdiri dari direktur, manajer, dan karyawan.

³⁵ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op. cit*, hlm. 35.

³⁶ *Ibid*, hlm. 37.


³⁷ *Ibid*, hlm. 40.

d. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah adalah perangkat organisasi yang dipilih oleh anggota dalam rapat anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi agar sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).³⁸ Sedangkan Menurut UU No. 91 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

³⁸ Nur Syamsudin Buchori, *Op. cit*, hlm. 141.

Adapun bagan struktur organisasi koperasi syariah di Indonesia pada umumnya adalah sebagai berikut.³⁹



³⁹ *Ibid*, hlm. 142.

C. Pembiayaan Musyarakah

1. Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan (*Financing*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Pembiayaan” berasal dari kata “biaya” yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu; ongkos, belanja, pengeluaran. Sedangkan “pembiayaan” diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁴⁰

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.

Menurut Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Edisi IV, 2008, hlm. 187.

sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁴¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam koperasi syariah yaitu kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh koperasi syariah untuk membiayai kebutuhan anggota/calon anggota sehingga mewajibkan anggota/calon anggota tersebut mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Adapun aspek penting pada pembiayaan yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah dalam hal ini koperasi syariah agar dapat memaksimalkan pengelolaan dana yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, koperasi syariah terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai benar-benar layak.

⁴¹ Dokumen Kepmen Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004, hlm.3.

⁴² Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Op. cit*, hlm. 26.

2. Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana koperasi syariah dapat berputar dengan cepat dan lancar. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka koperasi syariah terlebih dahulu harus melakukan survey usaha.

3. Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Semakin besar pendapatan koperasi syariah, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya.

Selain itu, ada dua cara yang dapat dilakukan oleh koperasi syariah dalam memperoleh calon anggota penerima pembiayaan yaitu *walk in client* dan *solitasi*. *Walk in client* adalah calon anggota pembiayaan datang langsung ke kantor koperasi syariah untuk mendapatkan pelayanan dan jasa. Biasanya calon anggota pembiayaan yang demikian itu sebagian besar memiliki risiko cukup tinggi. Ada kemungkinan mereka biasanya sudah pernah mengajukan pembiayaan di koperasi atau di bank tertentu dan permohonannya ternyata ditolak, sehingga datang mengajukan permohonan tersebut ke koperasi syariah. Agar pembiayaan koperasi syariah aman dan menguntungkan,

sebaiknya petugas pembiayaan mencari calon anggota pembiayaan yang disebut *solitasi*. Kata lain dari solitasi adalah tindakan menjemput bola atau dengan cara petugas pembiayaan proaktif dalam mencari calon anggota pembiayaan pilihan yang sesuai kriteria layak untuk dibiayai.⁴³

b. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah/lembaga keuangan syariah bagi karyawan marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah/anggota. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu:⁴⁴

1. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya.

⁴³ Nur Syamsudin Buchori, *Op. cit.*, hlm. 172.

⁴⁴ <http://ratnanhana.blogspot.com/2012/10/pembiayaan-usaha-definisi-pembiayaan.html>, diakses tgl 16 Oktober 2014.

3. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah”.

c. Jenis Pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan syariah dibagi menjadi tiga yaitu:⁴⁵

1. Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dana usaha bagi pengadaan/penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha.

2. Pembiayaan Investasi

Yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana/prasarana usaha (aktiva tetap).

3. Pembiayaan Multi Guna

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa suatu barang, talangan dana, maupun biaya jasa suatu pengurusan keperluan anggota.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁶

1. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang luas, seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan, produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 170.

⁴⁶ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniayah, *Op. cit.*, hlm. 27.

2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif lama. Seperti untuk pembelian barang elektronik, kendaraan, rumah, dan sebagainya.

2. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Secara bahasa “*Musyarakah*” berasal dari kata “*syirkah*” yang berarti percampuran. Menurut istilah fiqih *Musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 yang dimaksud pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.⁴⁸

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan

⁴⁷ Nur Syamsudin Buchori, *Op.cit.*, hlm. 42.

⁴⁸ Dokumen Keputusan Menteri Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 91 Tahun 2004, hlm. 3.

kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.⁴⁹

Sedangkan pengertian musyarakah menurut pendapat para ulama imam madzhab yaitu:⁵⁰

- a. Hanafiyah; al-musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang bersyirkah (bekerjasama) dalam modal dan keuntungan.
- b. Malikiyah: al-musyarakah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- c. Syafi'iyah; al-musyarakah adalah adanya ketetapan hak atas sesuatu bagi dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dengan cara yang diketahui (*masyhur*).
- d. Hanabilah; al-musyarakah adalah berkumpul (sepakat) dalam suatu hak dan perbuatan/tindakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

⁴⁹ <http://andirahmaan.blogspot.com/2012/10/pengertian-akad-musyarakah-full.html>, diakses pada tgl 20 Oktober 2014.

⁵⁰ *Ibid.*

3. Landasan Syariah Pembiayaan Musyarakah

a. Al Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad : 24)*⁵¹

Ayat tersebut menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta yang terjadi atas dasar akad (*syirkah uqud*). Dan etika dalam perserikatan yaitu pertama; memilih partner yang beriman dan saleh, kedua; memiliki perhitungan yang jelas, ketiga; dapat dipercaya sehingga tidak saling mengkhianati, dan keempat; apabila terjadi sengketa diselesaikan dengan cara yang baik dengan bantuan pihak lain.⁵²

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al Mubin, 2013, hlm. 454.

⁵² Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010, hlm. 192.

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT telah berfirman, Aku ini ketiga dari orang yang berserikat, selama salah satu seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya maka Aku keluar dari perserikatan tersebut”. (HR. Abu Daud dan hadits ini dinilai shahih oleh al-Hakim)⁵³*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menyukai hamba-hamba-Nya yang melakukan kerjasama/perserikatan, selama perserikatan tersebut saling menjunjung tinggi amanah kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Jadi Allah akan memberkahi kerjasama dua orang yang saling amanah.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Dalam melakukan pembiayaan musyarakah ini ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah, yaitu:⁵⁴

- a. Pihak yang berakad (para mitra)
- b. Objek yang diakadkan

⁵³ A. Hasan, *Ibnu Hajar 'Al-Asqalani Bulughu al-Maram*, Terj. Bulughul Maram, Jilid I, Bandung: CV. Diponegoro, Cet. XV, 1989, hlm. 443.

⁵⁴ Fitri Nur Hartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Op. cit.*, hlm. 40.

- Modal
 - Kegiatan usaha atau kerja
 - Keuntungan
- c. Sighat
- Serah (ijab)
 - Terima (qabul)

Sementara itu syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah:⁵⁵

a. Pemodal dan pengelola

keduanya harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum dan keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

b. Sighat (ucapan)

yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.

c. Modal

Adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dan kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas musyarakah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut: harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang) dan harus tunai.

⁵⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 118.

5. Jenis Pembiayaan Musyarakah

Adapun jenis pembiayaan musyarakah atau *syirkah* menurut syariat terbagi menjadi dua, yaitu:⁵⁶

a. *Syirkah Al-Milk*

Syirkah Al-Milk mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya: dua orang atau lebih menerima warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan.

b. *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah Al-Uqud yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha, dimana masing-masing pihak menyediakan modal dan keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing.

Menurut pendapat Muhammad Syafi'i Antonio, *Syirkah Uqud* terbagi menjadi lima macam yaitu:⁵⁷

a. *Syirkah 'Inan*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cet. III, 2007, hlm. 58.

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. XIV, 2010, hlm. 92.

keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing sebagaimana yang disepakati di antara mereka.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan adanya kesamaan modal atau dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah A'maal*

Yaitu kontrak kerja sama dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua arsitek untuk menggarap sebuah proyek bangunan atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Syirkah ini sering disebut juga dengan *syirkah abdan* atau *sanaa'i*.

d. *Syirkah Wujuh*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut.

e. *Syirkah Mudharabah*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama sebagai penyedia modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.

Sedangkan secara operasional, terdapat dua jenis musyarakah yaitu:⁵⁸

a. Musyarakah permanen

Yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

b. Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqisha*)

Yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Kedua belah pihak dapat menjadi mitra aktif ataupun mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

6. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah

Adapun mekanisme penerapan pembiayaan musyarakah pada koperasi syariah adalah sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁸ Dwi Suwiknyo, *Op.cit.*, hlm. 186.

⁵⁹ Nur Syamsudin Buchori, *Op. cit.*, hlm. 44.

- a. Pembiayaan musyarakah digunakan koperasi syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan koperasi syariah sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.
- b. Pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan prosentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.
- c. Koperasi syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- d. Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
- e. Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan pengelola (anggota), koperasi syariah dapat meminta jaminan dari anggota.

7. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Musyarakah

a. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Beberapa manfaat dari pembiayaan musyarakah antara lain sebagai berikut:⁶⁰

1. Bank atau lembaga keuangan akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah/anggota meningkat.
2. Bank atau lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah/anggota pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga pihak bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah/anggota sehingga tidak memberatkan mereka.
4. Bank atau lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.

b. Risiko Pembiayaan Musyarakah

Namun demikian pembiayaan musyarakah juga memiliki risiko yang relatif tinggi, terutama pada penerapannya antara lain yaitu:⁶¹

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hlm. 93.

1. *Side streaming*, nasabah/anggota menggunakan dana itu tidak sesuai yang tertulis dalam kontrak.
2. Karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh nasabah/anggota.
3. Penyembunyian keuntungan, bila nasabah/anggota yang mengelola dana tersebut tidak jujur.
4. Pelaksanaan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

D. Kesejahteraan Ekonomi

1. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kata kesejahteraan mempunyai arti yang berbeda-beda namun pada prinsipnya sama. Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman, damai, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain-lain). Sedangkan kata “kesejahteraan” berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.⁶²

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 94.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 1241.

yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁶³

Menurut HAM, kesejahteraan mengandung definisi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.⁶⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶⁵

Lebih lengkap, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶⁶

Dalam perspektif ekonomi Islam konsep kesejahteraan disebut dengan “*mashlahah*”. Menurut Imam Al Ghazali menyatakan bahwa

⁶³ http://mahathir71.blogspot.com/2011/12/konsep-kesejahteraan_16.html, diakses tgl 29 Oktober 2014.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Dokumen Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, hlm. 2.

⁶⁶ www.menkokesra.go.id, diakses tgl 19 November 2014.

mashlahah adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syariah yang berupa memelihara agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*).⁶⁷ Jadi manusia bisa dikatakan sejahtera jika bisa memenuhi kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya.

Menurut Imam As Syathibi bahwa *mashlahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Menurut beliau lima elemen dasar tersebut yaitu jiwa (*al-nafs*), harta (*al-mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga (*al-nasl*). Jadi semua barang yang mendukung tercapainya kelima elemen tersebut pada setiap orang itulah yang disebut dengan *mashlahah*.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi adalah suatu kondisi dimana seseorang dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pada kebutuhan ekonomi.

2. Parameter Kesejahteraan Ekonomi

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya

⁶⁷ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 35.

⁶⁸ Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, Ed. I, Cet. II, 2007, hlm. 62.

pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan para anggota. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.⁶⁹

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya. Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, sementara harga-harga barang atau jasa tetap (tidak naik), maka orang tersebut akan lebih mampu membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti tingkat kesejahteraannya meningkat.⁷⁰

Di sisi lain tingkat kesejahteraan ekonomi juga bisa diukur dari sisi fisik. Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan ekonomi dari sisi fisik, seperti Human Development Index (Indeks

⁶⁹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 19.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 20.

Pembangunan Manusia), Physical Quality Life Index (Indeks Mutu Hidup); Basic Needs (Kebutuhan Dasar); dan GNP/Kapita (Pendapatan Perkapita).

Ukuran kesejahteraan ekonomi ini pun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu. Sedangkan dari sisi produksi dapat diukur dari seberapa besar produksi yang telah dihasilkan, misalkan oleh seorang pengusaha.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran sebagai penentu tingkat kesejahteraan seseorang atau keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya pangan dan gizi
- b. Mempunyai rumah dan pakaian
- c. Memiliki pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan
- d. Kesehatan baik
- e. Pendidikan yang layak

3. Sifat-sifat Kesejahteraan dalam Islam

Adapun sifat-sifat kesejahteraan (*mashlahah*) dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. *Mashlahah* bersifat subjektif dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *mashlahah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria *mashlahah* telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya; bila seseorang mempertimbangkan bahwa bunga bank memberi *mashlahah* bagi diri dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur.
- b. *Mashlahah* orang per orang akan konsisten dengan *mashlahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan *Pareto Optimum*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kesejahteraan orang lain. Sedangkan dalam konsep *mashlahah* ini berarti seseorang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kesejahteraan orang lain.
- c. Konsep *mashlahah* mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik itu produksi, konsumsi dan distribusi.

⁷¹ Mustafa Edwin Nasution, et al., *Op.cit.*, hlm. 62-63.